



KEPALA DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR 04 TAHUN 2023

T E N T A N G
KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

MENIMBANG

1. bahwa pelaksanaan kerjasama desa yang dilakukan melalui antar desa dan/atau dengan pihak ketiga ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat desa;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91, Pasal 92 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 143 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu menetapkan Peraturan tentang Kerjasama Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E Nomor 41);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 34 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 34);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
18. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON
Dan
KEPALA DESA PERON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh 2(dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
9. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan Kepala Desa yang bersifat konkret, individual, final dan mengikat.
10. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan bersama secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dibuat secara bersama-sama antara Desa dengan pihak ketiga untuk melakukan ikatan kerja sama dalam bidang tertentu.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

13. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Kerja Sama Desa adalah kesepakatan bersama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan dan potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
15. Kerja Sama Antar Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar Desa dan atau Desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
16. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
17. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara Kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
18. Musyawarah Antar Desa adalah forum lintas Desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan antar Desa disatu wilayah dalam satu Kecamatan, antar Kecamatan atau dalam ruang lingkup Kabupaten dengan suatu maksud dan tujuan tertentu.
19. Delegasi Desa adalah perwakilan masyarakat yang dipilih dalam Musyawarah Desa untuk ikut dalam proses Musyawarah Antar Desa guna melakukan kerja sama desa dengan desa lain dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga.
20. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar Desa.
21. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUMDesa Bersama adalah BUMDesa yang dibentuk berdasarkan kerja sama antar Desa untuk meningkatkan pelayanan usaha antar Desa yang merupakan milik 2 (dua) atau lebih Desa yang melakukan kerja sama.
23. Pihak Ketiga adalah lembaga, badan dan/atau perseorangan baik yang berada di Desa atau di luar Desa yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Desa selaku wakil Desa dengan disepakati bersama dalam perjanjian bersama.
24. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerja Sama Desa dimaksudkan untuk kepentingan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Kerja Sama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa;
- (2) Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Kerja Sama Desa meliputi:

- a. Kerja sama antar Desa;
- b. Kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan

Pasal 5

- (1) Desa dapat melakukan kerja sama antar Desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya atas dasar kepentingan Bersama.
- (2) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 huruf a dilakukan antara:
 1. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
 2. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
- (3) Apabila Desa dengan Desa di lain Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi mengadakan kerja sama maka harus mengikuti ketentuan kerja sama antar Daerah.
- (4) Pelaksanaan kerja sama antar Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah Antar Desa.

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan;
- (2) Kerja Sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat dilakukan dalam bidang:
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pekerjaan umum;
 - i. batas desa; dan
 - j. lain-lain kerja sama yang menjadi kewenangan desa.

Bagian Kesatu
Kerja Sama Antar Desa
Pasal 7

- (3) Kerja sama antar Desa meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar Desa; dan/atau
 - c. bidang ketentraman dan ketertiban.
- (4) Sebelum melaksanakan kerja sama antar Desa, masing-masing Desa harus telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama Desa melalui Musyawarah Desa.
- (5) Kerja sama antar Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah Antar Desa.
- (6) Kerja sama antar Desa dapat dilaksanakan oleh BKAD yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.

- (7) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membahas hal yang berkaitan dengan:
- a. pembentukan lembaga antar Desa;
 - b. pelaksanaan program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar Desa;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar Desa;
 - d. usulan kepada Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang dapat menjadi potensi pembangunan antar Desa tetapi bukan merupakan kewenangan Desa;
 - e. pengalokasian anggaran untuk pembangunan Desa, antar Desa, dan kawasan perdesaan; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar Desa.
- (1) Dalam hal kerja sama antar Desa dilaksanakan oleh BKAD, BKAD dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUMDesa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (3) Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit memuat:
- a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 8

- (1) Kerja sama antar Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUMDesa dan/atau kerja sama antar Desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Kerja Sama Dengan Pihak ketiga
Pasal 9

- (1) Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama atas prakarsa Desa; dan
 - b. kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.
- (4) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar Desa ataupun kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.

Pasal 10

- (1) Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dilakukan dalam bidang:
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat Desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pekerjaan umum; dan
 - i. lain-lain kerja sama yang menjadi kewenangan Desa.
- (2) Kerja Sama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

BAB IV
BIDANG DAN POTENSI DESA

Pasal 11

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kerja sama Desa meliputi bidang:
 - a. Pemerintahan Desa;
 - b. Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar Desa, meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan

meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 12

Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan kewenangan Desa;
- b. pendirian BUMDesa Bersama;
- c. pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan;
- d. pengembangan sarana prasarana ekonomi masyarakat; dan
- e. pengembangan usaha lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 13

Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga;
- b. pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- c. pembangunan infrastruktur lintas desa;
- d. pelatihan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat;
- e. pelatihan usaha ekonomi dan keterampilan masyarakat;
- f. pemberdayaan kelompok simpan pinjam/kegiatan pelestarian dan pengembangan dana bergulir masyarakat yang berasal dari program pemerintah dan/atau pemerintah Kabupaten; dan
- g. kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 14

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

BAB V

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 15

Bentuk kerja sama antar Desa terdiri atas:

- a. kerja sama penyertaan modal;
- b. kerja sama pengelolaan kegiatan;
- c. kerja sama pengaturan; dan
- d. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Bentuk kerja sama dengan Pihak Ketiga terdiri dari:

- a. bagi hasil usaha;
- b. bangun, guna dan serah; dan
- c. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 17

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kerja sama Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama Desa secara partisipatif.
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama Desa kepada masyarakat melalui BPD.
- (4) Kepala Desa wajib berkonsultasi dan melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa kepada Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Desa.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan kerja sama Desa, BPD mempunyai tugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerja sama dan objek yang dikerjasamakan;
- b. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerja sama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian; dan
- c. memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan kerja sama Desa kepada masyarakat.

Pasal 19

Dalam pelaksanaan kerja sama Desa, Kepala Desa sekurang-kurangnya mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat Desa; dan
- e. mengembangkan potensi sumber daya dan/atau teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 20

Pihak Ketiga yang melakukan kerja sama Desa, sekurang-kurangnya mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. memberdayakan masyarakat lokal;
- d. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. mengembangkan potensi objek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup; dan
- f. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerja sama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.

BAB VII
TATA CARA KERJA SAMA DESA

Pasal 21

- (1) Rencana kerja sama Desa dibahas dalam rapat musyawarah Desa dan dipimpin oleh Ketua BPD.
- (2) Hasil pembahasan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan atau pedoman Kepala Desa dan/atau BKAD dalam melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Hasil pembahasan rencana kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan Desa dan atau Pihak Ketiga yang akan melakukan kerja sama Desa.
- (4) Hasil kesepakatan pembahasan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perjanjian bersama.

BAB VIII
TENGGANG WAKTU

Pasal 22

Penentuan tenggang waktu kerja sama Desa ditentukan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa atau kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 23

- (1) Penentuan tenggang waktu kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain harus memperhatikan:
 - a. ketentuan yang berlaku;
 - b. ruang lingkup;
 - c. bidang kerja sama;
 - d. pembiayaan;
 - e. ketentuan lain mengenai kerja sama Desa.
- (2) Penentuan tenggang waktu kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas kerja sama Desa.

BAB IX
DELEGASI DESA

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama Desa dapat dibentuk Delegasi Desa.
- (2) Pembentukan Delegasi Desa dilakukan pada Musyawarah Desa.
- (3) Keanggotaan Delegasi Desa berjumlah gasal paling sedikit 5 orang.

Pasal 25

- (1) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. Lembaga Desa lainnya; dan
 - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Pembentukan Delegasi Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (3) Mekanisme dan tata kerja Delegasi Desa diatur dalam Surat Keputusan Kepala Desa.
- (4) Delegasi Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB X
BADAN KERJASAMA ANTAR DESA
Pasal 26

- (1) BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD;
 - c. Lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Desa lainnya; dan
 - e. Tokoh masyarakat.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa, dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (3) BKAD menjalankan peran koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dalam seluruh pelaksanaan kegiatan kerja sama antar Desa

BAB XI
HASIL KERJA SAMA DESA,
PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA

Bagian Pertama
Hasil Kerja Sama Desa
Pasal 27

- (1) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa barang menjadi aset Desa.
- (3) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Evaluasi Hasil Kerja Sama Desa
Pasal 28

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam Musyawarah Desa.
- (3) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat atas nama Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (5) Berdasarkan laporan BKAD dan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.
- (6) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan kepada masyarakat.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 29

- (1) Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang membebani masyarakat dan Desa, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari BPD.
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dituangkan dalam APBDesa.
- (3) Dalam rangka kerja sama Desa dengan pihak lain pembiayaannya dibebankan kepada para pihak yang melakukan kerja sama.
- (4) Kerja sama antar Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APBDesa.

BAB XIII
PERUBAHAN, PEMBATALAN
DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

Bagian Pertama
Perubahan dan Pembatalan

Pasal 30

Perubahan dan pembatalan kerja sama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam kerja sama Desa.

Pasal 31

Perubahan kerja sama Desa dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi situasi *force majeure*;
- b. atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa;
- d. kerja sama Desa telah habis masa berlakunya.

Pasal 32

Pembatalan kerja sama Desa dapat dilakukan apabila:

- a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. kerja sama Desa bertentangan dengan ketentuan di atasnya;
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

Bagian Kedua
Berakhirnya Kerja Sama Desa

Pasal 33

Berakhirnya kerja sama Desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama Desa.

Pasal 34

- (1) Berakhirnya kerja sama Desa dapat dilakukan oleh para pihak.
- (2) Mekanisme berakhirnya kerja sama Desa atas ketentuan kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 35

Kerja Sama Desa berakhir apabila:

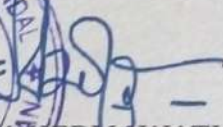
- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah, atau nasional; dan
- i. berakhirnya masa perjanjian.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Disahkan di Peron
pada tanggal 20 September 2023

KEPALA DESA PERON,

ERNASHERMAWATI

